

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 HAMBATAN-HAMBATAN EKSEKUSI PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA YAYASAN PENDIDIKAN DUA PULUH DESEMBER DI KOTA KUPANG**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dianalisis ada beberapa faktor yang menghambat eksekusi putusan perkara No 06/G/2012/PHI/PN.Kupang

##### **1. Hambatan Internal**

Hambatan-hambatan karena faktor internal dapat saja terjadi karena ketidaksempurnaan dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang akhirnya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan putusan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap perkara nomor 06/G/2012/PHI/PN.Kupang peneliti tidak menemukan hambatan yang bersifat internal.

##### **2. Hambatan Eksternal**

Hambatan-hambatan karena faktor eksternal dapat saja terjadi karena pengaruh yang berasal dari luar pengadilan seperti objek eksekusi berada pada pihak ketiga, hambatan karena intervensi penguasa dan hambatan yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa hambatan eksternal yang terjadi pada pelaksanaan putusan nomor 06/G/2012/PHI/PN.Kupang adalah hambatan yang terjadi di lapangan.

##### **a. Hambatan yang terjadi dilapangan**

Yang dimaksud dengan lapangan disini adalah tempat eksekusi akan di lakukan. Hasil penelitian menunjukkan hambatan yang beranekaragam di lapangan yaitu antara lain:

**a) Pihak termohon mengalami kekurangan keuangan untuk memenuhi kewajibannya**

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hubungan industrial ini kadangkala terjadi perselisihan antara unsur-unsur yang menjalankan hubungan tersebut, inilah yang disebut dengan Perselisihan Hubungan Industrial. Perselisihan Hubungan Industrial ini terlebih dahulu di selesaikan dengan penyelesaian diluar jalur pengadilan, dan jika cara itu tidak berhasil maka ditempuh melalui jalur pengadilan, yang berakhir pada pengeluaran keputusan pengadilan yang harus ditaati dan dijalankan oleh para pihak yang berperkara. Pelaksanaan putusan pengadilan tidak lain adalah eksekusi. eksekusi terdiri dari eksekusi rill, eksekusi pembayaran sejumlah uang, dan melaksanakan perbuatan tertentu. Eksekusi terhadap perkara No 06/G/2012/PHI/PN.Kupang termasuk eksekusi pembayaran sejumlah uang.

Menurut hasil wawancara dengan Panitera Muda, Noh Fina pada tanggal 14 Maret 2019 mengatakan bahwa, Mengenai pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara No 06/G/2012/PHI/PN.Kupang pihak termohon yakni pihak yayasan Pendidikan Dua Puluh Desember telah membayar hak-hak dari karyawan secara sukarela tetapi sebagian saja belum seluruhnya. Walaupun

sudah melakukan panjar namun tetap saja itu berarti pelaksanaan eksekusi itu belum dijalankan karena merupakan satu kesatuan. Lalu pihak termohon meminta kepada pihak pemohon untuk membayar hak-hak pemohon secara berangsur dengan alasan keterbatasan dana, namun pihak pemohon tidak menerima permintaan itu.

Selain itu dalam wawancara dengan bapak Paulus Seran Tahu,SH.,M.Hum yang merupakan kuasa hukum dari pihak penggugat pada tanggal 22 Maret 2019, diketahui bahwa setelah putusan berkekuatan hukum tetap pihak tergugat/termohon eksekusi melakukan pembayaran kepada karyawan namun sebagian dan berjanji akan melunasi namun sampai saat ini belum terlaksana dengan alasan bahwa pihak pemohon sedang mengalami kekurangan keuangan sehingga belum bisa melakukan kewajibannya.

Dari hasil wawancara ini maka penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi hambatan utama dari pelaksanaan putusan ini adalah pihak termohon yakni pihak yayasan tidak mampu membayar hak-hak dari para karyawan karena keterbatasan keuangan.

**b) Objek eksekusi/barang yang akan disita tidak sebanding dengan nilai yang harus dibayarkan**

Dalam wawancara dengan bapak Paulus Seran Tahu,SH.,M.Hum yang merupakan kuasa hukum dari pihak penggugat pada tanggal 22 Maret 2019, beliau juga mengatakan karena pihak termohon belum juga melakukan kewajibannya, maka pihak pemohon melalui kuasanya melakukan permohonan terus menerus ke pada pengadilan. Karena terus didesak dan tidak ada jalan lain maka pihak pengadilan memerintahkan untuk melakukan pengukuran gedung mana dari termohon yang adalah gedung Sekolah Tinggi

Ilmu Manajemen (STIM) Kupang untuk disita yang nilainya sama dengan yang harus dibayar namun pihak pemohon tidak bisa melakukannya karena nilai dari gedung tersebut terlalu besar serta tidak sebanding dengan nilai yang harus dibayarkan. Pihak pemohon ingin melakukan penyitaan terhadap benda bergerak namun pihak termohon tidak memilikinya.

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa penyitaan yang ingin dilakukan terhadap benda bergerak milik pihak termohon tidak dapat dilaksanakan karena pada hakikatnya sita dapat dilakukan terhadap objek sitaan dengan syarat nilainya harus sama dengan apa yang seharusnya di bayar pihak termohon dan

**c) Pihak termohon tidak memiliki itikad baik untuk menjalankan putusan**

Dalam wawancara dengan kuasa hukum penggugat juga diketahui bahwa pihak termohon juga tidak mempunyai itikad baik. Untuk membayar kewajibannya terhadap para karyawan yang di PHK. Hal ini di karenakan pihak pemohon secara baik-baik mencari keberadaan ketua Yayasan Dua Puluh Desember yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang yang adalah penanggungjawabnya namun tidak pernah bertemu dan terhadap surat permohonan yang meskipun tidak pernah ditanggapi oleh pihak penggugat. Bahkan dari pihak pengadilan dan kuasa penggugat pernah turun langsung ke lokasi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang untuk melakukan permohonan eksekusi namun tidak membuahkan hasil.

**d) Objek sitaan tidak dapat disita dengan alasan digunakan untuk kepentingan umum**

Menurut hasil wawancara dengan panitera muda Noh Fina, karena pihak termohon tidak mempunyai cukup uang untuk membayar kewajibannya maka

pihak pengadilan ingin melakukan penyitaan gedung Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Kupang yang merupakan satu-satunya aset dari pihak termohon namun perlu dipertimbangkan bahwa gedung tersebut digunakan untuk kepentingan umum.

#### **4.2 UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENANGATASI HAMBATAN-HAMBATAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PADA YAYASAN DUA PULUH DESEMBER**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dianalisis ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan eksekusi putusan perkara nomor 06/G/2012/PHI/PN.Kupang

##### **1. Pihak pengadilan memberikan waktu kepada pihak tergugat/pihak termohon untuk membayar kewajibannya**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kuasa hukum penggugat, diketahui bahwa setelah adanya permohonan aanmaning dari pihak yayasan datang dan mengatakan bahwa pihak yayasan masih mengalami kekurangan keuangan. Jadi pihak yayasan belum bisa membayar semuanya, dan waktu itu pihak yayasan/pihak termohon membayar sebagian hak-hak dari karyawan yang di PHK/pihak pemohon eksekusi. Pengadilan kemudian memberikan pihak termohon waktu untuk membayar hak-hak dari pihak karyawan yang tersisa secepatnya, dan waktu itu pihak yayasan menyanggupinya dengan membuat surat pernyataan untuk membayar sisanya sesuai dengan waktu yang ditentukan pengadilan. Dalam perjalanan waktu pihak pengadilan melakukan panggilan terhadap pihak termohon, dan pihak termohon datang memenuhi panggilan tersebut. Pihak termohon mengatakan pihaknya akan membayar namun bukan saat itu. Dengan alasan pihak termohon akan menjual asetnya dan memang saat itu keadaan dari pihak termohon sangat susah, kondisi keuangan susah,

manajemen juga susah. Pengadilan kemudian memberikan kesempatan lagi kepada pihak termohon untuk mencari uang alternative untuk membayar hak-hak dari 9 karyawan tersebut. Namun sampai dengan saat ini pihak termohon belum memenuhi janjinya.

## **2. Pengajuan permohonan dari pihak pemohon melalui kuasanya**

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Setelah adanya permohonan dari pemohon eksekusi yang disampaikan di pengadilan, maka pihak pengadilan melakukan penetapan aanmaning yang di tandatangi oleh ketua pengadilan negeri, memanggil pihak termohon eksekusi untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Apabila pihak termohon tidak hadir berarti pihak termohon tidak mau melaksanakan putusan pengadilan. Kemudian pihak pengadilan harus mengeluarkan lagi suatu penetapan yang disebut penetapan sita eksekusi terhadap harta dari pihak termohon.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perkara No 06/G/2012/PHI/PN.Kupang telah memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap. setelah keputusan BHT maka dikeluarkan anmaning/permohonan eksekusi. Pengadilan melalui juru sita kemudian memanggil pihak termohon. Pihak termohon datang dan membayar separuh kewajibannya mereka sesuai yang terdapat dalam putusan, dan berjanji akan membayar sisanya namun sampai saat ini janji tersebut belum terpenuhi. Karena hal tersebut pihak pemohon melalui kuasa hukumnya membuat lagi surat permohonan eksekusi baik kepada pengadilan dan juga untuk pihak termohon. Surat permohonan sita tersebut telah berulang kali dikeluarkan.

## **3. Pendekatan yang dilakukan oleh pihak pengadilan dan pihak pemohon**

Karena upaya-upaya yang dilakukan berupa pemberian waktu kepada pihak termohon untuk memenuhi kewajiban maupun pengeluaran surat permohonan sita eksekusi tidak membuahkan hasil maka pihak pemohon langsung mendatangi Yayasan Dua Puluh Desember untuk melakukan pendekatan agar dapat berunding tentang solusi terhadap hambatan eksekusi yang terjadi namun penanggungjawabnya yakni Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) Kupang yang bernaung di bawah Yayasan Dua Puluh Desember belum bisa di jumpai sampai saat ini.